

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Nomor Lampiran Sifat

Hal

: 003.1/4576/ST

Segera

Partisipasi Menvemarakkan HUT Ke-75 Peringatan Rangkaian Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.

Jakarta, 11 Agustus 2020 Yth. 1. Gubernur. 2. Bupati/Wali kota.

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia B-456/M.Sesneg/Set/TU.00.04/06/2020 tanggal Nomor Peringatan Penyempurnaan Penggunaan Tema dan Logo perihal Tahun Republik Indonesia Tahun Ke-75 Kemerdekaan Ulang B-457/M.Sesneg/Set/TU.00.04/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Nomor Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 dan Nomor B-492/M.Sesneg/Set/ TU.00.04/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 serta hasil Rapat Koordinasi antar K/L terkait Rangkaian Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Upacara

1. Tema dan Logo:

Tema peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 adalah: Indonesia Maju. Tema, logo, dan panduan penggunaan identitas visual dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).

- 2. Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 akan dilaksanakan dan dimeriahkan dengan memasang umbul-umbul, dekorasi, atau hiasan lainnya secara serentak dan merujuk pada pedoman logo HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara www.setneg.go.id).
- 3. Berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-457/M.sesneg/Set/TU.00.04/06/2020, memasang dan mengibarkan bendera merah putih, memanfaatkan secara maksimal desain logo HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 dalam berbagai media sejak tanggal 1 Juli s.d. 31 Agustus 2020.
- 4. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Ke- 75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 di Pemerintahan daerah diatur sebagai berikut:
 - a, Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - 1) Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19:

2) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor/lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti Upacara Peringatan ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara Virtual dari Kantor masing-masing;

3) Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat dan pegawai pada instansi pusat maupun daerah wajib mengikuti Upacara Peringatan ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ditayangkan

oleh stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing; dan

 Pakaian yang digunakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat mengikuti Upacara secara Virtual adalah Pakaian Adat Daerah masingmasing.

- b. Upacara Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020:
 - 1) Upacara dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kantor Perwakilan/Lembaga yang ada di Daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mulai pada Pukul 07.00 Waktu setempat dan dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

 Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang bertugas di daerah agar menerapkan pola yang sama dengan Paskibraka di Istana Merdeka

Jakarta.

- Peserta upacara wajib memperhatikan Protokol Kesehatan dengan ketentuan sbb;
 - a) Jumlah pasukan minimalis sesuai dengan kapasitas lapangan yang digunakan dengan jarak antar Peserta upacara 1,5 Meter dan jarak antar Pasukan minimal 2 Meter; dan

 b) Peserta upacara wajib menggunakan Masker, sarung tangan dan Face shield serta membawa Hand Sanitizer.

4) Pakaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) Kepala Daerah;

 b) Forkopimda menggunakan pakaian sesuai ketentuan instansi masingmasing;

c) Aparatur Sipil Negara menggunakan Batik Korpri dengan Peci Nasional; dan

- d) Peserta dari Kantor/Lembaga yang ada di daerah menggunakan pakaian sesuai ketentuan instansi masing-masing.
- c. Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih:

1) Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis,

dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19;

2) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor/lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara Virtual dari Kantor masing-masing;

3) Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat dan pegawai pada instansi pusat maupun daerah mengikuti Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan oleh stasiun televisi dari tempat tinggal

masing-masing; dan

4) Pakaian yang digunakan saat mengikuti Upacara secara Virtual adalah Pakaian Adat Daerah masing-masing.

- 5. Pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat Indonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak dan diatur sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Indonesia berdiri tegap saat pengibaran bendera sang merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi

- hingga pelosok daerah (bukan pada saat pembacaan Teks Proklamasi) dengan pengecualian bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan; dan
- b. Jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di daerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID- 19.
- Pada tanggal 14 Agustus 2020 diharapkan masyarakat mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam berbagai media massa (televisi, radio, dan media online).
- 7. Pada tanggal 16 Agustus 2020, Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan atau di Lapangan Terbuka masingmasing daerah sebelum pukul 00.00 waktu setempat.
- Mengoptimalkan dan menggerakkan forum di daerah (KOMINDA, FKUB, FPK, FKDM, dan PPWK), Instansi Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta menyemarakkan HUT ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.
- 9. Melakukan pemantauan perkembangan jalannya peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 dan melaporkan pada kesempatan pertama setiap perkembangan munculnya gejala yang mengarah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di daerah kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atau melalui Telp./Fax (021) 3500450, 34830932 dan 3849955.
- B. Perlombaan

Lomba Perayaan Kemerdekaan kepada masyarakat, dengan tema Cinta Indonesia, tagline Kerja Bersama Kita Bangkit. Konsep perlombaan yaitu merayakan/memeriahkan HUT ke-75 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mempercantik lingkungan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ketentuan lomba dapat dilihat pada laman website: (hutri75.kemenparekraf.go.id).

C. Sosialisasi

Mensosialiasikan seluruh rangkaian upacara peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 dalam berbagai media cetak dan on-line di masing-masing daerah.

D. Narahubung (Help Desk)

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Kementerian Dalam Negeri melalui Sdr. Kenny Tawarnate HP. (08118418035), atau Sdr. Rizky HP. (085256078649).

Demikian untuk menjadi perhatian.

alam Negeri,

nmad Tito Karnavian